

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP
DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendukung tertib arsip dan peningkatan pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien serta memberikan perlindungan terhadap keamanan dan kemudahan akses arsip bagi publik dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip, perlu mengatur sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Kementerian dimaksudkan untuk mendorong unit kerja agar memberkaskan Arsip Dinamis unit kerjanya secara tertib yang disertai dengan daftar arsip aktifnya, memberikan petunjuk kepada unit kerja agar dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi arsip yang telah ditetapkan, melindungi fisik dan informasi arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas dan realibilitas arsip dapat tetap terjaga, dan melindungi arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

II. URGENSI

Peraturan Menteri ini menjadi acuan pelaksanaan dalam pengelolaan Arsip Dinamis di lingkungan Kementerian, tersedianya informasi Kementerian yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya bagi publik, terjaminnya keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Peraturan Menteri tentang sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yaitu:

1. Klasifikasi Keamanan Arsip memuat informasi Biasa/Terbuka, Terbatas, Rahasia, dan Sangat Rahasia.
2. Pengamanan Arsip memuat pengamanan ruang simpan, penentuan pengelola Arsip, serta daftar informasi Terbatas, Rahasia, dan Sangat Rahasia; dan
3. Klasifikasi dan pengaturan Akses Arsip memuat Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal.

Kepala Biro Hukum,



Lalu Syaifudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19711231 199803 1 006